



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL;**
Tempat lahir : Sintuwu;
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 19 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak dalam perkara ini dikenakan penahanan, oleh:

- 0 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
- 1 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
- 3 Anak dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 19 Oktober 2017;

Anak dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Parigi didampingi Penasihat Hukum : RANDI CHANDRA RIZKY, SH.,MH, Advokat beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 22 Kampal, Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Kandung Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak dengan surat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA** Alias **RIZAL (masih berumur 13 tahun)**, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA** Alias **RIZAL**, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban FEBRIYANI Alias FEBI (masih berumur 11 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, anak korban FEBRIYANI alias FEBI masih berumur 11 (sebelas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun pergi ke pesta pernikahan yang berada di Desa Sintuwu Kec.Palolo Kab.Sigi, kemudian pulang pada malam harinya dan sekitar pukul 00.30 anak korban FEBRIYANI alias FEBI melewati jembatan dengan berjalan kaki bersama seorang temannya yakni saksi Haryani Alias Ani, setelah melintasi jembatan kemudian bertemu dengan saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal dan saksi Suherman Alias Eman sedang duduk-duduk di jembatan tersebut, kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI singgah dan sempat bercanda dengan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal, tidak lama kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI bersama saksi Haryani Alias Ani pulang kerumah, namun baru saja melewati jembatan kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI dipanggil oleh saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan mengatakan "FEBI, SINI DULU KAU DIPANGGIL RIZAL", lalu anak korban FEBRIYANI alias FEBI kembali ke jembatan bersama saksi Haryani Alias Ani dan bertemu dengan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal, Setelah itu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal meminta Buff atau Slayer miliknya kepada saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian saksi Moh.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menjawab dengan mengatakan “ KAU KEJU DULU ITU FEBI BARU SAYA KASIH KAU PUNYA BUFF”, lalu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal mengatakan “ TIDAK MAU SAYA” namun saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendorong-dorongkan tubuh anak korban FEBRIYANI alias FEBI ketubuh Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal berkali-kali;

Bahwa selanjutnya Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal langsung menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa kebawah jembatan dan mencium bibirnya , lalu berpindah ke belakang rumah yang belum jadi dan kembali mencium bibirnya, Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal kembali menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI ke dalam kebun pisang dibelakang rumah yang belum jadi tersebut lalu mencium bibirnya sebanyak 2 (dua) kali. Beberapa menit berada didalam pohon pisang tersebut kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa menyebrang jalan tepatnya di depan rumah Sdra.IPIN didekat pohon cokelat dan rambutan, setelah tiba dirumah sdr IPIN, kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI dengan posisi berdiri kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal mencupang/mencium lehernya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal jongkok dan mengangkat baju yang digunakan oleh anak korban FEBRIYANI alias FEBI dan mencupang/mencium perutnya sebanyak 1 (satu) kali,setelah itu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menyuruh anak korban FEBRIYANI alias FEBI untuk berbaring kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka resleting celana jeans yang digunakannya sebatas lutut namun masih tetap menggunakan celana dalam kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal naik diatas tubuh anak korban FEBRIYANI alias FEBI dan menggesek-gesekkan kemaluan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal pada kemaluan anak korban FEBRIYANI alias FEBI yang mana pada saat itu anak korban FEBRIYANI alias FEBI hanya terbuka resletingnya dan tetap memakai celana dalam;

Bahwa kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa ke teras rumah sdr. IPIN tepatnya di kursi kayu yang berada di depan teras rumah sdr. IPIN, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal mencium bibir Sdri.FEBRIYANI alias FEBI sebanyak 1 (satu) kali,setelah tersangka mencium bibir anak korban FEBRIYANI alias FEBI, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal melihat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haryani Alias Ani menangis, lalu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal bertanya kepada saksi Haryani Alias Ani “kenapa kau” kemudian saksi Haryani Alias Ani menjawab “saya ditempeleng oleh Sdra.RANDI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)”, Setelah itu saksi Moh. Randi Alias Randi mengatakan kepada Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal bahwa “KAU KEJU LAGI ITU PEREMPUAN “ setelah mendengar itu kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka celananya sebatas lutut namun tidak membuka celana dalamnya , kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka celana anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa tanpa dikehendaki oleh anak korban FEBRIYANI alias FEBI sebatas lutut namun tidak membuka celana dalamnya,kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI meluruskan kakinya kedepan, kemudian kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal naik diatas pahanya kemudian duduk sambil kedua tangannya memegang bambu yang berada dibelakang kursi kayu yang dijadikan sandaran sambil Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menggoyangkan pantatnya maju mundur namun kemaluan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal tidak masuk kedalam kemaluan anak korban FEBRIYANI alias FEBI karena pada saat itu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal dan anak korban FEBRIYANI alias FEBI masih memakai celana dalam. Setelah itu saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan kepada Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal “ TE BAE DISINI,DISANA GAGAH TAMPA”, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal turun dari paha anak korban FEBRIYANI alias FEBI lalu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membetulkan celananya dan anak korban FEBRIYANI alias FEBI juga membetulkan celananya sambil saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menunjukkan kepada Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal dengan mengatakan “ DIBAWAH POHON KEMIRI SITU BAGUS”;

Bahwa selanjutnya Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa ke pohon kemiri, Sesampainya dipohon kemiri tersebut kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal berdiri berhadapan dengan anak korban FEBRIYANI alias FEBI, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal memegang kedua tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI lalu menariknya sehingga anak korban FEBRIYANI alias FEBI terjatuh ke tanah sambil terduduk, kemudian saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menyuruh kepada Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal untuk membuka celana anak korban FEBRIYANI alias FEBI dengan mengatakan “ BUKA SUDAH

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELANANYA" kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka kancing celana jeans yang digunakan anak korban FEBRIYANI alias FEBI tanpa seijin/tanpa dikehendaki oleh anak korban FEBRIYANI alias FEBI, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik secara paksa celana yang digunakan anak korban FEBRIYANI alias FEBI sehingga terlepas dari kakinya, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik celana dalam anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa, setelah celana dan celana dalamnya terbuka kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri namun tidak terlepas dari kakinya, setelah itu kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka kedua kaki anak korban FEBRIYANI alias FEBI sambil Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal jongkok kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal memompakan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan anak korban FEBRIYANI alias FEBI, tidak lama kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal mencabut kemaluannya, setelah itu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal memakai celananya dan anak korban FEBRIYANI alias FEBI, juga memakai celananya selanjutnya Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal, pulang dengan dibonceng oleh saksi fikri;

Bahwa Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal untuk menyetubuhi anak korban FEBRIYANI alias FEBI karena disuruh oleh saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal melakukannya dikarenakan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal dibujuk oleh saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yakni saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dijanjikan apabila saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menyebutkan anak korban FEBRIYANI alias FEBI maka Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal akan diberikan buff atau slayer milik Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal;

Bahwa Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal pada saat kejadian Pencabulan tersebut dilakukan masih tergolong anak dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dibawah umur serta belum dewasa berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 4748/Ist/2008/2003 tanggal 04 Juni Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs.H. HASAN M. ALI ARIF, MS, SE, MPd selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan berdasarkan hasil Litmas dari Bapas Klas II Palu Nomor : LIT/BKA/13/06/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ASNA. N selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Palu dan diketahui oleh SURYADI, SH., MH. selaku Kepala Bapas Klas II Palu;

Bahwa anak korban FEBRIYANI alias FEBI pada saat kejadian Pencabulan tersebut dilakukan masih sekolah Kelas IV SD di SD Inpres Sintuwe Kec. Palolo Kabupaten Sigi dan tergolong anak-anak dan masih berumur 11 (sebelas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dibawah umur serta belum dewasa berdasarkan Foto copy Kartu Keluarga tanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh SUHARDIN, selaku An.Kepala Desa Sintuwu Kabupaten Sigi;

Akibat perbuatan anak RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL, anak korban FEBRIYANI alias FEBI mengalami sakit dan perih dibagian kemaluannya apabila saksi akan buang air kecil serta selaput darah robek dengan tepi tidak rata sesuai arah jam 5 dan jam 2 sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : VER/ 373 / V / 2017 / Rumkit Bhay tanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.A.ARIEF MUNANDAR dan diketahui oleh KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALU dr.I MADE WIJAYA PUTRA,Sp.PD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Vulva : Tidak tampak adanya kelainan.
- Selaput dara : Tampak robekan dengan tepi tidak rata sesuai arah jam 5 dan jam 2.
- Tes Kehamilan : Negatif.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam 5 dan jam 2 diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan anak-anak RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL (masih berumur 13 tahun)**, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 bertempat di Desa Sintuwu,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa **anak RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban FEBRIYANI alias FEBI (masih berumur 11 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, anak korban FEBRIYANI alias FEBI masih berumur 11 (sebelas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun pergi ke pesta pernikahan yang berada di Desa Sintuwu Kec.Palolo Kab.Sigi, kemudian pulang pada malam harinya dan sekitar pukul 00.30 anak korban FEBRIYANI alias FEBI melewati jembatan dengan berjalan kaki bersama seorang temannya yakni saksi Haryani Alias Ani, setelah melintasi jembatan kemudian bertemu dengan saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal dan saksi Suherman Alias Eman sedang duduk-duduk di jembatan tersebut, kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI singgah dan sempat bercanda dengan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal, tidak lama kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI bersama saksi Haryani Alias Ani pulang kerumah, namun baru saja melewati jembatan kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI dipanggil oleh saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan mengatakan "FEBI, SINI DULU KAU DIPANGGIL RIZAL", lalu anak korban FEBRIYANI alias FEBI kembali ke jembatan bersama saksi Haryani Alias Ani dan bertemu dengan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal, Setelah itu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal meminta Buff atau Slayer miliknya kepada saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menjawab dengan mengatakan "KAU KEJU DULU ITU FEBI BARU SAYA KASIH KAU PUNYA BUFF", lalu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal mengatakan "TIDAK MAU SAYA" namun saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mendorong-dorongkan tubuh anak korban FEBRIYANI alias FEBI ketubuh Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal berkali-kali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Bahwa selanjutnya Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal langsung menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa dibawah jembatan dan mencium bibirnya , lalu berpindah ke belakang rumah yang belum jadi dan kembali mencium bibirnya, Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal kembali menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI ke dalam kebun pisang dibelakang rumah yang belum jadi tersebut lalu mencium bibirnya sebanyak 2 (dua) kali. Beberapa menit berada didalam pohon pisang tersebut kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa menyebrang jalan tepatnya di depan rumah Sdra.IPIN didekat pohon cokelat dan rambutan, setelah tiba dirumah sdr IPIN, kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI dengan posisi berdiri kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal mencupang/mencium lehernya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal jongkok dan mengangkat baju yang digunakan oleh anak korban FEBRIYANI alias FEBI dan mencupang/mencium perutnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menyuruh anak korban FEBRIYANI alias FEBI untuk berbaring kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka resleting celana jeans yang digunakannya sebatas lutut namun masih tetap menggunakan celana dalam kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal naik diatas tubuh anak korban FEBRIYANI alias FEBI dan menggesek-gesekkan kemaluan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal pada kemaluan anak korban FEBRIYANI alias FEBI yang mana pada saat itu anak korban FEBRIYANI alias FEBI hanya terbuka resletingnya dan tetap memakai celana dalam;

Bahwa kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa ke teras rumah sdr. IPIN tepatnya di kursi kayu yang berada di depan teras rumah sdr. IPIN, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal mencium bibir Sdri.FEBRIYANI alias FEBI sebanyak 1 (satu) kali,setelah tersangka mencium bibir anak korban FEBRIYANI alias FEBI, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal melihat saksi Haryani Alias Ani menangis, lalu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal bertanya kepada saksi Haryani Alias Ani “kenapa kau” kemudian saksi Haryani Alias Ani menjawab “saya ditempeleng oleh Sdra.RANDI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)”, Setelah itu saksi Moh. Randi Alias Randi mengatakan kepada Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal bahwa “KAU KEJU LAGI ITU PEREMPUAN “ setelah mendengar itu kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka celananya sebatas lutut namun tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dalamnya , kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka celana anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa tanpa dikehendaki oleh anak korban FEBRIYANI alias FEBI sebatas lutut namun tidak membuka celana dalamnya,kemudian anak korban FEBRIYANI alias FEBI meluruskan kakinya kedepan, kemudian kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal naik diatas pahanya kemudian duduk sambil kedua tangannya memegang bambu yang berada dibelakang kursi kayu yang dijadikan sandaran sambil Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menggoyangkan pantatnya maju mundur namun kemaluan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal tidak masuk kedalam kemaluan anak korban FEBRIYANI alias FEBI karena pada saat itu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal dan anak korban FEBRIYANI alias FEBI masih memakai celana dalam. Setelah itu saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) mengatakan kepada Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal “ TE BAE DISINI,DISANA GAGAH TAMPA”, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal turun dari paha anak korban FEBRIYANI alias FEBI lalu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membetulkan celananya dan anak korban FEBRIYANI alias FEBI juga membetulkan celananya sambil saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menunjukkan kepada Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal dengan mengatakan “ DIBAWAH POHON KEMIRI SITU BAGUS”;

Bahwa selanjutnya Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa ke pohon kemiri, Sesampainya dipohon kemiri tersebut kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal berdiri berhadapan dengan anak korban FEBRIYANI alias FEBI, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal memegang kedua tangan anak korban FEBRIYANI alias FEBI lalu menariknya sehingga anak korban FEBRIYANI alias FEBI terjatuh ke tanah sambil terduduk, kemudian saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menyuruh kepada Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal untuk membuka celana anak korban FEBRIYANI alias FEBI dengan mengatakan “ BUKA SUDAH CELANANYA” kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka kancing celana jeans yang digunakan anak korban FEBRIYANI alias FEBI tanpa seijin/tanpa dikehendaki oleh anak korban FEBRIYANI alias FEBI, kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik secara paksa celana yang digunakan anak korban FEBRIYANI alias FEBI sehingga terlepas dari kakinya,kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal menarik celana dalam anak korban FEBRIYANI alias FEBI secara paksa ,setelah celana dan celana

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terbuka kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal juga membuka celana dan celana dalamnya sendiri namun tidak terlepas dari kakinya, setelah itu kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal membuka kedua kaki anak korban FEBRIYANI alias FEBI sambil Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal jongkok kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal memompakan pantatnya maju mundur sehingga kemaluan nyakeluar masuk didalam kemaluan anak korban FEBRIYANI alias FEBI, , tidak lama kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal mencabut kemaluannya , setelah itu Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal memakai celananya dan anak korban FEBRIYANI alias FEBI, juga memakai celananya selanjutnya Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal, pulang dengan dibonceng oleh saksi fikri;

Bahwa Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal untuk menyetubuhi anak korban FEBRIYANI alias FEBI karena disuruh oleh saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) , kemudian Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal melakukannya dikarenakan Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal dibujuk oleh saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yakni saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dijanjikan apabila saksi Moh. Randi Alias Randi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menyebutkan anak korban FEBRIYANI alias FEBI maka Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal akan diberikan buff atau slayer milik Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal;

Bahwa Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal pada saat kejadian Pencabulan tersebut dilakukan masih tergolong anak anak dan masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dibawah umur serta belum dewasa berdasarkan Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 4748/Ist/2008/2003 tanggal 04 Juni Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs.H. HASAN M. ALI ARIF, MS , SE, MPd selaku Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala dan berdasarkan hasil Litmas dari Bapas Klas II Palu Nomor : LIT/BKA/13/06/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang ditandatangan oleh ASNA. N selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Palu dan diketahui oleh SURYADI, SH., MH. Selaku Kepala Bapas Klas II Palu;

Bahwa anak korban FEBRIYANI alias FEBI pada saat kejadian Pencabulan tersebut dilakukan masih sekolah Kelas IV SD di SD Inpres Sintuwe Kec. Palolo Kabupaten Sigi dan tergolong anak anak dan masih berumur 11 (sebelas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dibawah umur serta belum dewasa berdasarkan Foto copy Kartu Keluarga tanggal 09

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang ditandatangani oleh SUHARDIN, selaku An.Kepala Desa Sintuwu Kabupaten Sigi;

Akibat perbuatan anak RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL, anak korban FEBRIYANI alias FEBI mengalami sakit dan perih dibagian kemaluannya apabila saksi akan buang air kecil serta selaput darah robek dengan tepi tidak rata sesuai arah jam 5 dan jam 2 sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor : VER/ 373 / V / 2017 / Rumkit Bhay tanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.A.ARIEF MUNANDAR dan diketahui oleh KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALU dr.I MADE WIJAYA PUTRA,Sp.PD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Vulva : Tidak tampak adanya kelainan;
- Selaput dara : Tampak robekan dengan tepi tidak rata sesuai arah jam 5 dan jam 2;
- Tes Kehamilan : Negatif;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam 5 dan jam 2 diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan anak anak RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggla tanggal 17 Nopember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA Alias RIZAL** tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah segera ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kaos tidak bermerk dan bergaris putih merah.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju miniset yang bertuliskan ELITE Paris berwarna kuning muda;
- 1 (Satu) lembar celana dalam (CD) berwarna orange bermotif kotak-kotak dan bergaris-garis ;
- 1 (Satu) Lembar celana jeans panjang berwarna hitam dan bertuliskan GOSH.

Dikembalikan kepada anak korban FEBRIYANI Alias FEBI;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dgl tanggal 30 Nopember 2017 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA** alias **RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Secara Bersama-sama"** ;

2. Mengenaikan tindakan kepada Anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA** alias **RIZAL** berupa **Pengembalian Kepada Orang Tua**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos tidak bermerek dan bergaris putih merah;
- 1 (satu) lembar baju miniset yang bertuliskan ELITE Paris berwarna kuning muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna orange bermotif kotak-kotak dan bergaris-garis;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam bertuliskan GOSH;

Dikembalikan kepada Anak Korban Febriyani;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 4 Desember 2017 Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dgl tanggal 30 Nopember 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan Anak pada tanggal 8 Desember 2017;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tertanggal 8 Desember 2017 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Desember 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Anak hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 8 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2017 pada pokoknya Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PENUNTUT Umum keberatan tentang pertimbangan Hakim mengenai saran dari Sdri. ASNA N Nip. 196509161990032001 selaku Pembimbing Kemasyarakatan Palu tentang Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya yang tertuang dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya yang menyarankan agar Anak tersebut perlu diberi tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (3) yaitu pidana pengawasan dan atau dengan cara mengembalikan Anak Rizal Gunawan Putra kepada orang tuanya/wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 huruf (a) UU No. 11 Tahun 2012, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak Rizal Gunawan Putra melangja melainkangar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 7 D UU RI No 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum, orang tua Anak Rizal Gunawan Putra sudah bercerai dan bapak Kandung Anak Rizal Gunawan Putra sudah menikah lagi dan Anak Rizal Gunawan Putra sering keluar rumah pada malam hari hingga dini hari setiap ada pesta joget atau elekton dan Anak Rizal Gunawan Putra bergaul bukan hanya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seumurnya saja melainkan bergaul dengan orang dewasa. Seyoganya Anak Rizal Gunawan Putra adalah seorang pelajar yang seharusnya pada jam-jam sebagaimana disebutkan diatasharus sudah tidur diakrenakan keesokan harinya Anak Rizal Gunawan Putra harus berangkat pergi kesekolah;

2. Adalah tidak adil dan tidak seimbang bagi anak korban Febriyani Alias Febi karen asaran tersebut keliru dan sangat ringan serta tidak menimbulkan efek jera bagi Anak Rizal Gunawan Putra Alias Rizal sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umdibenrur tersebut. Walaupun kita mengingat masa depan Anak Rizal Gunawan Putra sebagai pelaku, tetapi kita juga harus mengingat masa depan anak Korban Febriyani Alias Febi (Disitulah Letak Keadilan) dan kalau hukumannya ringan maka akan dicontohinoleh calon pelaku lain;

3. Tidak mempertimbangkan hak-hak Anak Korban Febriyani Alias Febi (Vide Pasal 89 dan Pasal 90 UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Anak) dikarenakan akibat perbuatan Anak Rizal Gunawan Putra Anak Korban Febriyani Alias Febi merasa malu sma teman-teman sekolahnya dan tetangganya, Anak Korban Febriyani Alias Febi mengalami trauma dan masih mempunyai masa dpan yang panjang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Anak mempelajari dengan seksama putusan pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dgl tanggal 30 Nopember 2017dan memori banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa sepanjang mengenai terbuktinya Anak melakukan tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangannya mengenai terbuktinya Ana melakukan tindak pidana diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadli perkara ini, akan tetapi Hakim Banding Anak tidak sependapat mengenai pengembalian anak kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Asna N, dimana dalam tanggapan Pihak Korban berharap agar RIZAL GUNAWAN PUTRA diproses sesuai hukum yang berlaku dan Tanggapan masyarakat sempat terhadap apa yang dilakukan oleh Anak RIZAL GUNAWAN PUTRA agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan orang tua melakukan peningkatan pengawasan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda (usia belasan tahun) dan belum menikah oleh karena itu Terdakwa diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 diterangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana;

Menimbang bahwa esensi dari undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan kepentingan anak dengan menekankan penyelesaian perkara sebisa mungkin secara damai dengan pemulihan menjadi seperti keadaan semula melalui proses diversi atau dengan cara restoratif, ***namun terhadap ketentuan itu terdapat pengecualian yaitu untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih dan usia anak telah 14 (empat belas) tahun maka tidak diprioritaskan atau bisa tidak dilakukan proses diversi***, karenanya untuk perkara a quo tidak dilakukan proses diversi karena ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun dan Anak telah berumur 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Anak Korban masih termasuk anak-anak sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dengan memperhatikan jiwa yang ada pada UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak dimana Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak patut di pidana pembatasan kebebasan atau pidana penjara, ***sebab perbuatan Anak tergolong kategori tindak pidana berat***, seperti dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pidana penjara itu tidak perlu terlalu lama mengingat masih tergolong anak, sehingga penerapan pidananya harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta hak anak seperti ditegaskan dalam pasal 2 butir (d) dan (i) serta pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa Pidana yang berat kepada anak selain akan berpotensi menimbulkan pengalaman baru bahkan menjerumuskan pada perbuatan pidana dalam skala lebih luas akibat pergaulan dengan sesama narapidana kejahatan lainnya di lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan pidana penjara tersebut diharapkan membawa efek pembelajaran sekaligus kesadaran dalam diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam konteks ini, Pengadilan juga dapat menyetujui saran Pembimbing Kemasyarakatan, yang dtuangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak, oleh BAPAS Klas II Palu, yang pada pokoknya memohon supaya diberi pidana penjara seringannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan kepentingan Anak dan Anak Korban tersebut sebagaimana teruari diatas serta perbuatan yang didakwakan terhadap Anak, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukanya perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak dan oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pindana denda sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pernah ditahan, maka penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Anak ditahan LPK Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana, seperti disebutkan dalam ketentuan pasal 65 butir d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala, guna mengirimkan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Palu, untuk diketahui selain kepada Jaksa Penuntut Umum maupun LPAS setempat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pid.Sus Anak/2017/ PN Dgl tanggal 20 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dierbaiki;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 62 ayat (2), Pasal 70 Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pid.Sus Anak/2017/PN Dgl tanggal 30 Nopember 2017 sehingga amar selengkap-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA** alias **RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Secara Bersama-sama” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **RIZAL GUNAWAN PUTRA** alias **RIZAL** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak ikut pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan Anak ditahan di LPK Anak;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos tidak bermerek dan bergaris putih merah;
- 1 (satu) lembar baju miniset yang bertuliskan ELITE Paris berwarna kuning muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna orange bermotif kotak-kotak dan bergaris-garis;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam bertuliskan GOSH;

Dikembalikan kepada Anak Korban Febriyani;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh **AMAT KHUSAERI, SH.Hum** Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Banding Anak pada hari
RABU tanggal **10 JANUARI 2018** dan dibantu **MARIATI, SH.,M.H.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

T T D

T T D

MARIATI, SH.,M.H

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031047

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)